



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Kementerian Agama, Kota Bitung, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Beni Bin Asmuri, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 005, Rw 005, Lingkungan V, Di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagai Pemohon I

Sarbanun Samad Binti Samad, tempat dan tanggal lahir Bacan, 27 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 005, Rw 005, Lingkungan V, Di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

_Hal 1 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung dengan register Nomor 96/Pdt.P/2022/PA Bitg 2 Agustus 2023, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2014 di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Menurut syariat Islam dengan wali nikah Talib Samad kakak kandung Pemohon (**Wali Nasab**) dan di kuasakan kepada Bapak Abubakar Sangadji sebagai Imam dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Mustafa Yanis dan Bapak Mansur Ahmad, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan yang bernama Mutiana Putri, Perempuan, TTL Bitung, 29 September 2015;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Pateten Satu dengan Nomor 110/SKEL/P.Satu/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;

_Hal 2 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Beni Bin Asmuri) dengan Pemohon II (Sarbanun Samad Binti Samad) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 7 Agustus 2023, selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

_Hal 3 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon diajukan dalam persidangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Hakim berpendapat pencabutan perkara ini telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka permohonan Penggugat Nomor 56/Pdt.P/2019/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 07 Oktober 2019 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.P/2023/PA Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Tahun 2023 Pengadilan Agama Bitung sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

_Hal 4 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 M, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar tahun 1445 Hijriah oleh **Masita Olli, S.HI, MH** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sitti Aisya Halidu, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

MASITA OLLI, S.HI

Panitera Pengganti

Sitti Aisya Halidu, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Panjar Biaya Perkara | : Rp. 30.000., |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 70.000., |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I dan | |
| 4. <u>Pemohon II</u> | : Rp. 220.000., |
| Jumlah | : Rp 290.000., |

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

_Hal 5 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Balai Pertemuan Umum Kantor Walikota Bitung, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yamin Mopatu bin Hutu Mopatu, NIK 7172072107670005, TTL Gorontalo, 21 Juli 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 003, RW 002, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Jaenap Amiri binti Ismail Amiri, NIK 7172074609730001, TTL Bitung, 06 September 1973, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 003, RW 002, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register dengan perkara Nomor 60 Pdt.P/2019/PA.Bitg tanggal 07 Oktober 2019, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

_Hal 6 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2016 di Kelurahan Madidir, Kecamatan Madidir, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan Wali Nikah Suleman Amiri (**Wali Nasab**), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ismail Nuku dan Roni Laiya dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
9. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Duda dan Pemohon II berstatus Janda
10. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
11. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
12. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
13. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
14. Bahwa para pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Bitung Barat Satu Nomor 65/SKEL/BBS/X/2019, Tanggal 02 Oktober 2019 dan telah mendapatkan penetapan pembebasan biaya perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor.....tanggal.....

_Hal 7 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yamin Mopatu bin Hutu Mopatu**) dengan Pemohon II (**Jaenap Amiri binti Ismail Amiri**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2016 di Kelurahan Madidir, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi larangan dalam perkawinan dan pada kesempatan itu pula para Pemohon menyatakan bahwa perkara nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain secara sah dan Pemohon II akan mengurus terlebih dahulu perceraian dengan suami pertama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA Bitg;

_Hal 8 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon diajukan dalam persidangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Hakim berpendapat pencabutan perkara ini telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka permohonan Penggugat Nomor 60/Pdt.P/2019/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 07 Oktober 2019 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

4. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PA Bitg dari para Pemohon;
5. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
6. Menetapkan biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,00 (nihil).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bitung, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung Masita Oliy, S.HI dan Drs Subardi Mooduto sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

_Hal 9 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Masita Olih, S.HI

Panitera Pengganti

Drs.Subardi Mooduto

Perincian biaya : Nihil

Perincian Biaya : Nihil

_Hal 10 dari 10 Pen. No.56/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)